



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dewi Sartika No. 17 Phone (0357) 881042 Pacitan

SURAT IJIN

NOMOR : 421.2 / ~~116~~ / 408.37.03 / 2008

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TK-MUTIARA
DESA BANGUNSARI KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

- Dasar :
- a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tanggal : 26 April 2003 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - b. Surat Keputusan Bupati Pacitan No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
 - c. Surat dari Kepala UPT TK-SD Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan No. 04/TK-PB/PKK/VI/2009 tanggal 01 Juni 2009.
 - d. Hasil Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tanggal 23 Maret 2010

MENGIJINKAN

Kepada :
NAMA : TAMAN KANAK-KANAN (TK) MUTIARA
ALAMAT : Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan
UNTUK : Di beri ijin Pendirian dan Operasional sebagai lembaga :
TAMAN KANAK-KANAK MUTIARA

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 13 April 2010



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

HERU WIWOHO SP. M.Si
Pembina TK I
NIP. 19670716 199202 1 002

Tembusan :

- 1. Kepala UPT TK-SD Kecamatan Bandar
- 2. Ketua Yayasan PKK Desa Bangunsari Kecamatan Bandar